

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA No. 9 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Bahwa guna mendukung operasional pelayanan pasar dan untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai Retribusinya;
- Bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pelayanan Pasar;

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2013.

- Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Sanksi Administratif, Tata Cara Penagihan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, Peninjauan Tarif Retribusi, Penyidikan; Ketentuan Pidana.

STATUS : - Mulai dilaksanakan pada tanggal diundangkan;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2013.

CATATAN : - Tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati;